

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Fenomenologi pada BUMDesa Gerbang Lentera di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)

Ade Gustia Nugroho, Warsito Kawedar¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research focuses on the application of the principle and practice in the accountability of village enterprise management (BUM Desa). This research is expected to be beneficial to the Semarang District Government, especially Lerep Village Ungaran Barat Subdistrict in an effort to increase management accountability of village enterprise management for future directions.

The method used in this research is qualitative approach. Sources of data was primary, the primary data were collected through in-depth interview with key informant in each element of village government and staffs of BUM Desa Gerbang Lentera Lerep Village, that are considered to represent the research informant in the accountability of the Village Enterprise Management.

This results of this research indicate that the planning process is in accordance with the regulations in the statutory of regulations, then monitoring and community empowerment has reflected part of the implementation of the accountability process, while the management and accountability of BUM Desa Gerbang Lentera is considered accountable and transparent both technically and administratively. The suggestion from this research is the need for more guidance to the village government officials and human resource competencies, so that they can run a more structured and in accordance with the regulations on an ongoing basis.

Keywords: Accountability, Village Fund, Village Enterprises Management (BUM Desa), Public Accountability, Transparency.

PENDAHULUAN

Dalam program Nawa Cita terdapat salah satu prioritas utama yang gencar untuk dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir yaitu agenda pembangunan nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berisi mengenai membangun Indonesia dari landasan paling dasar terutama memperkuat desa-desa dan daerah yang belum terjamah oleh pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan dapat meningkatkan roda perekonomian desa sebagai ujung tombak pembangunan (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019). Upaya dalam kegiatan tersebut antara lain dengan mengalokasikan dana APBN sebesar 10% yang bersumber dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi setiap desa yang terdaftar, alokasi dana tersebut dinamakan Dana Desa.

Keuangan (2017) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan mengenai pemberian mandat dan wewenang kepada pemerintah untuk bertanggungjawab atas pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari dana APBN yang selama ini telah ada agar dapat diintegrasikan dan dioptimalkan kepada desa. Sejalan dengan adanya program tersebut maka pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar sebagai berikut, pada tahun 2015 pemerintah menganggarkan sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta, kemudian ditahun 2016 terus

¹ Corresponding author

mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan kembali meningkat pada tahun 2017 yakni Rp60 triliun dengan rata-rata sebesar Rp800 juta untuk setiap desa dan hal itu diyakini akan terus meningkat tiap tahunnya.

Dalam jangka beberapa tahun terakhir ini program BUM Desa ramai digaungkan dikalangan pemerintahan hingga masyarakat di desa yang diharapkan mampu bergerak sebagai tonggak pembangunan perekonomian desa sekaligus berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan sosial dengan maksud meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Kurniasih et al., (2019) menjelaskan kaitan BUM Desa diatas yakni, sebagai organisasi sosial BUM Desa didirikan oleh pemerintah desa untuk melayani kebutuhan masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam pengelolaan BUM Desa dari proses perencanaan hingga akuntabilitas, sedangkan sebagai organisasi yang bersifat komersial, BUM Desa membutuhkan sistem manajemen yang profesional karena BUM Desa dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga membagi keuntungan kepada masyarakat secara adil.

Hal ini juga diutarakan oleh (Harmiati & Zulkhikim, 2017), BUM Desa merupakan pengejawantahan dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUM Desa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga tujuan pendirian BUM Desa dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dan tambahan bahkan mata pencaharian masyarakat setempat, sedangkan tujuan dibidang sosial tidak lain untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tetapi disatu sisi setiap pemangku kepentingan terutama dilevel pemerintah desa diharapkan mampu untuk memahami dengan baik dasar-dasar pengelolaan dan pengalokasian dana desa dengan tujuan mengetahui secara jelas tahap pelaksanaan, proses, penggunaan dan manfaat seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya untuk perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dalam hal sedetail mungkin. Namun dalam perwujudannya tidak sedikit masyarakat yang meragukan kinerja hingga pada pelaporan terlebih pada pengelolaan alokasi Dana Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa salah satunya berisi mengenai asas pengelolaan keuangan desa, yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Subroto (2009), pemerintah setempat tidak akan memberikan pengaruh dan memberikan kesan yang positif kepada masyarakat apabila tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan tidak diikuti dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan responsibilitas. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 135 berisi tentang modal dan pembiayaan BUM Desa yang terdiri atas APBDesa, penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat desa, serta berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan kepada BUM Desa melalui APB Desa. Peran pemerintah daerah pun terlibat didalam perwujudan BUM Desa yang mampu mendorong perekonomian dan memberdayakan masyarakat perdesaan, Kurniasih et al., (2019), sejalan dengan hal tersebut, oleh karena itu pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembentukan BUM Desa tidak hanya digunakan untuk menyalurkan dana desa sehingga penyerapan anggaran desa menjadi optimal akan tetapi pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa dalam pendirian BUM Desa sendiri dengan memanfaatkan Dana Desa harus dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan demikian hal ini memberikan penjelasan bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas manajemen BUM Desa diperlukan untuk memproses tata kelola publik yang baik dalam akuntabilitas manajemen BUM Desa. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan adanya kejelasan tentang tanggungjawab dan wewenang dari setiap pihak yang terkait sebab, mekanisme akuntabilitas yang telah dilakukan sejauh ini masih dirasa kurang dan terbatas hanya pada akuntabilitas vertikal saja dan belum diterapkan pada akuntabilitas horizontalnya bahkan dalam beberapa kasus masih terdapat desa yang gagal dalam menerapkan akuntabilitas baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana pengelolaan dan penerapan

praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam lingkup BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep.

TINJAUAN PUSTAKA

GOOD GOVERNANCE

Good governance berhubungan erat dengan konsep demokrasi, pemerintahan dan pembangunan secara bersama-sama. Secara tidak langsung berisi mengenai pemahaman atas kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpin untuk meminta secara tegas bahwa setiap keputusan yang dibuat diperuntukan demi kepentingan masyarakat, sehingga membawa dampak kemajuan dan perkembangan hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

Pemerintahan yang baik dengan menggunakan kekuasaan dalam memproses kebijakan akan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel sedemikian rupa sesuai dengan norma dan nilai seperti halnya akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, mematuhi hukum dan perundang-undangan dan lain sebagainya sehingga hal tersebut sangat mudah untuk diawasi dan diperhatikan untuk menilai hasil kerja pemerintahan (Olaopa, 2016). Apabila suatu institusi atau lembaga menerapkan dan berlandaskan pada prinsip dan etos demokrasi, hal tersebut akan mempermudah terutama dalam memfasilitasi dan mengurangi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan *gender* atau pendapatan, permasalahan lingkungan, ketidakamanan dan lain-lain (Olaopa, 2016).

Prinsip-prinsip *good governance* menurut (Haryanto et al., 2007) sebagai berikut ini:

1. Tegaknya supremasi hukum
2. Partisipasi masyarakat
3. Memperhatikan kepentingan Stakeholder
4. Transparansi
5. Berorientasi pada konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi strategis

Dalam perspektif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang dimuat dalam (Haryanto et al., 2007) “Membangun Pondasi *Good Governance* di Masa Transisi”, MTI, Jakarta Mei 2000, mensyaratkan 4 asas, yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kewajaran atau kesetaraan
4. Kestinambungan (*sustainability*)

KONSEP AKUNTABILITAS

Dalam administrasi publik modern, akuntabilitas merupakan poin utama dan hasil diukur berdasarkan pada setiap kepentingan. Akuntabilitas acapkali digunakan pada konsep atau pemahaman yang luas untuk merepresentasikan transparansi, kepercayaan dan efektivitas bagi mereka yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya akan tetapi pada kenyataannya konsep akuntabilitas masih sulit untuk dapat cukup disimpulkan. Pertanyaan juga diungkapkan (Lindberg, 2009) bahwa :

When decision-making power is transferred from a principal (e.g. the citizens) to an agent (e.g. government), there must be a mechanism in place for holding the agent to account for their decisions and if necessary for imposing sanctions, ultimately by removing the agent from power.

Akuntabilitas menurut (Haryanto et al., 2007), bermakna setiap pertanggungjawaban yang diperankan oleh setiap pemangku kepentingan apabila dalam sektor pemerintahan mengarah kepada lembaga eksekutif, eksekutif dan yudikatif beserta lembaga pemerintahan lainnya yang

berada dibawah naungan setiap ketiga lembaga utama. Pertanggungjawaban yang dimaksud dilakukan dengan mendistribusikan kekuasaan sehingga terbentuk kondisi yang demokratis dengan saling membantu dan mengawasi (*checks and balances system*) peran masing-masing lembaga, selain itu semakin berkembangnya jaman peranan masyarakat dan lembaga pers akan semakin membantu dalam fungsi pengawasan sehingga ditempatkan sebagai pilar keempat akuntabilitas. Keterkaitan antara akuntabilitas pada dasarnya menyediakan peran yang sangat penting dalam menciptakan kegiatan tata kelola yang baik sebagai bagian untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah (Khotami, 2017).

TEORI AKUNTABILITAS PUBLIK (*PUBLIC ACCOUNTABILITY*)

Akuntabilitas publik yang dimaksudkan dari penjelasan tersebut adalah adanya kewajiban dan tanggung jawab dari pihak pemerintah dapat memberikan laporan dan menyajikan informasi secara transparan dan mendetail kepada masyarakat yang memberikan mereka kewenangan dalam bertindak. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan dalam akuntabilitas publik (Haryanto et al., 2007) bahwa pemerintah dan aparatur publik berperan dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi tentang kinerja, menjelaskan proses dalam membuat keputusan dan cara memimpin yang sesuai dengan prinsip *good governance* yang dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Aparatur publik menyadari bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kondisi sekaligus kewajiban yang terikat untuk mempertanggungjawabkan atas setiap tindakan yang dilakukan (Fariyansyah et al., 2018).

Akuntabilitas publik (Haryanto et al., 2007) terdiri dari dua macam, yaitu:

1. **Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)**

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi atau bersifat eksternal berhubungan dengan instansi luar.

2. **Akuntabilitas Horisontal (*horizontal accountability*)**

Pertanggungjawaban horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik baik vertikal maupun horisontal dapat ditetapkan dan disimpulkan cukup apabila kedua aspek akuntabilitas baik vertikal maupun horisontal terpenuhi. Pentingnya akuntabilitas horisontal dalam pengelolaan BUM Desa perlu ditekankan lebih kepada masyarakat sebab dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa masyarakat desa akan cenderung lalai dan tidak teliti dalam mekanisme akuntabilitas publik selama kebutuhan dan tujuan mereka tercapai maka hal-hal lainnya akan lalai.

Ellwood dalam (Mardiasmo, 2002) juga menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik seperti pemerintahan, yaitu:

1. **Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)**

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. **Akuntabilitas proses (*process accountability*)**

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. **Akuntabilitas program (*program accountability*)**

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. **Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas dan menyangkut mengenai perubahan dimasa yang akan datang.

DANA DESA

Dana desa merupakan dana yang telah dirinci dan dialokasikan setiap tahunnya dalam APBN yang ditujukan kepada setiap desa yang kemudian dana tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Daerah, 2015).

Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung diberikan kepada desa ditentukan sebesar 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah (*on top*) kemudian diberikan secara bertahap. Anggaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa diseluruh Indonesia dengan memperhatikan empat (4) hal yaitu jumlah penduduk dalam satu wilayah, angka dan persentase kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pemertaan pembangunan desa dengan persentase perhitungan (Daerah, 2015) berikut:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota;
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Tahapan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan Desa, dimana manajemen keuangan desa adalah serangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam perhitungan satu tahun fiskal, mulai dari 1 januari hingga 31 desember. Dana desa diharapkan dapat mampu menjadi sumber pendanaan BUM Desa dan pengembangan perekonomian desa serta melatih masyarakat menjadi lebih kreatif dan termotivasi untuk merubah kondisi perekonomian yang lebih mapan dan baik.

KONSEP BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

BUM Desa merupakan salah satu kebijakan untuk menerapkan tujuan pembangunan Indonesia dimulai dari desa dan pinggiran sehingga meningkatkan perekonomian kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta utamanya meningkatkan kualitas hidup rakyat indonesia di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 tentang Desa, BUM Desa didefinisikan sebagai :

“Badan usaha yang kepemilikan modalnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat yang digunakan untuk mengelola aset desa, meningkatkan keuangan desa, dan mendirikan usaha-usaha yang dikembangkan demi kemaslahatan masyarakat terutama dalam meningkatkan perekonomian sebagai salah satu dasar pembangunan.”

Selain itu, BUM Desa didirikan berdasarkan asas kerjasama, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas tersebut dipilih sebab BUM Desa menggambarkan kerjasama dan budaya gotong royong antar warga desa yang masih dijaga hingga saat ini, sehingga BUM Desa dapat mencapai tujuan apabila setiap golongan masyarakat, pemerintah desa serta sumber daya manusia lainnya ikut serta dan serentak dalam mewujudkan BUM Desa yang sukses. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. Pilar lembaga BUM Desa merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa dan BUM Desa juga diharapkan mampu sebagai lembaga komersial dan ekonomi masyarakat, dimulai dengan pengadaan kebutuhan yang bersifat konsumtif, memproduksi suatu produk hingga menyediakan layanan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat desa (Ramadana et al., 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang bersifat kualitatif. Moleong (2012:6), mengemukakan penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang ditujukan

untuk memahami mengenai fenomena yang terjadi dan berdasarkan pengalaman seseorang terkait diantaranya opini, tindakan, motivasi, perilaku dan hal lainnya yang kemudian dideskripsikan kedalam bentuk konteks kalimat dan menggunakan beberapa metode analisis data yang ilmiah.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fenomenologi. Untuk mengetahui seperti apa gambaran dan pemahaman pelaku dalam memaknai sistem akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurut Alase (2017), fenomenologi merupakan sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti mengharapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksplorasi. Sehingga tepat apabila penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, sebab dalam penelitian mendeskripsikan dan memahami bagaimana praktik akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa yang sebenarnya. Penelitian dilakukan bukan dengan tujuan untuk mengaplikasikan teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya melainkan untuk mengembangkan teori yang ada dalam penjabarannya terkait dengan akuntabilitas.

INFORMAN PENELITIAN

Informan dalam penelitian ini tidak dibatasi dengan berapa banyak jumlah subjek dan informan penelitiannya melainkan untuk memperoleh kedalam informasi mengenai akuntabilitas BUM Desa Gerbang Lentera. Informan yang dipilih ialah informan yang menguasai dan juga terjun secara langsung didalam pengelolaan BUM Desa. Informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Desa dan Perangkat Desa Lerep, Perangkat dan Anggota BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep, Masyarakat Desa Lerep, serta Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang (Dispermasdes). Sedangkan sebagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan yang dipilih adalah unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkompeten mengenai pengelolaan dan akuntabilitas BUM Desa.

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian kualitatif Akuntabilitas Pengelolaan BUM Desa ini berlokasi di BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan khusus diantaranya BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep merupakan salah satu BUM Desa dengan pengelolaan terbaik di Kabupaten Semarang yang sudah mulai untuk dirintis dan dikelola apabila dibandingkan dengan beberapa desa lainnya yang belum mendirikan BUM Desa sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Rencana penelitian lapangan dilakukan selama satu bulan yaitu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

METODE PENGUMPULAN DATA

Wawancara dilakukan dengan memiliki tujuan untuk dapat mencatat opini, sudut pandang, emosi, pemikiran dan perasaan serta hal lainnya yang dianggap penting untuk diperhatikan dari setiap subjek penelitian yang diwawancara, dengan kata lain dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interviews*). Pada umumnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), wawancara tersebut dinamakan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur biasa juga disebut dengan *focused interview* (Nurhakim & Yudianto, 2018).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti dan informan diharapkan dapat memberikan jawaban sesuai dengan konsep yang diberikan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Akan tetapi penelitian ini tidak menerapkan situasi formal melainkan lebih santai dan terbuka sehingga tidak menimbulkan adanya kecanggungan antara pewawancara dan informan, hal ini juga dinilai positif dikarenakan informan akan lebih terbuka dan jelas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.


METODE ANALISIS DATA

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dibutuhkan pembahasan yang dilakukan secara berulang-ulang dan beberapa kali tinjauan dikarenakan untuk mencapai hasil akhir yang “cukup” maka analisis tersebut tidak dapat dilakukan cukup satu kali saja. Untuk itu didalam penelitian kualitatif dapat disebut sebagai suatu proses sosial atau hubungan dan kemudian membandingkan kasus-kasus dengan tema tertentu hingga membentuk sebuah pola, dari pola tersebut peneliti baru dapat menafsirkannya berdasarkan teori dan fakta lapangan.

Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif (Neuman, 2011) diuraikan sebagai berikut:

1. Data 1 merupakan data mentah yang belum diproses dan dapat diperoleh menggunakan indera peneliti yang berupa hasil observasi atau pengamatan, wawancara mendalam, pengalaman peneliti dan mendengarkan setiap informasi yang diterima.
2. Tahap selanjutnya merubah hasil observasi atau pengamatan serta wawancara mendalam menjadi catatan lapangan, hal tersebut juga dilakukan dengan mengubah pengalaman peneliti dari ingatan, emosi serta mendengarkan informasi menjadi rekaman wawancara, rekaman visual serta catatan utama dengan ditambahkan sumber-sumber lain yang dapat berupa grafik, dokumen, pengamatan orang lain dan lain-lain sehingga menjadi data 2.
3. Kemudian mengklasifikasi atau mereduksi data, membuat kode, menyeleksi kode, membuat kategori dan tahap terakhir menginterpretasikan data sehingga mencapai tahap akhir dari data ketiga. Analisa data juga dapat meliputi pemeriksaan, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, perbandingan, sintesa dan interpretasi data yang telah diberikan koding, serta peninjauan kembali data mentah yang didokumentasikan (Neuman, 2011).

Tahap analisis penting dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis hal tersebut seperti suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan membutuhkan waktu dengan peninjauan kembali, singkatnya verifikasi merupakan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kecocokan dengan teori yakni yang merupakan validitas data (Miles et al., 2014).



Sumber : Ellen (1984a:214), adaptasi dari W.Lawrence Neuman, 2011, Social Research Methods : Qualitative & Quantitative Approaches, Pearson Education Inc., Hal, 493.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih mendetail dan jelas, implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut akan dijabarkan berdasarkan pada empat teori akuntabilitas menurut (Ellwood, 1993) mulai dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan secara lengkap.

PROFIL BUM DESA GERBANG LENTERA

Kabupaten Semarang terdiri atas 19 Kecamatan, yang terbagi atas 27 Kelurahan dan 208 Desa. BUM Desa Gerbang Lentera merupakan salah satu dari BUM Desa yang terdapat di Kabupaten Semarang yang tergolong tumbuh berkembang dan cukup maju jika dibandingkan dengan BUM Desa lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengunjung baik dari dalam kota maupun luar kota yang menjadikan BUM Desa ini sebagai rujukan baik untuk melakukan studi banding maupun objek wisata. BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Maret 2017 dengan berdasarkan pada Peraturan Desa Lerep Nomor 4 Tahun 2017 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Pada awal pendirian, BUM Desa Gerbang Lentera mendapatkan Rp.128.500.000,00 sebagai modal awal operasional dengan rincian, yakni dari penyertaan modal alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp.28.500.000,00.

MANFAAT DAN TUJUAN PENDIRIAN BUM DESA GERBANG LENTERA

Maksud didirikannya BUM Desa “Gerbang Lentera” sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bab III Pasal 3 sebagai berikut:

“Dalam rangka memberikan wadah yang berbadan hukum terhadap pengembangan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, pemberdayaan potensi dan pengelolaan kekayaan Desa sehingga dalam melaksanakan usahanya dapat dilaksanakan secara terorganisasi, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Desa Lerep Bab II Pasal 2 tujuan pendirian BUM Desa adalah:

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat;
 2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat;
 3. Mendorong berkembangnya usaha mikro *sector informal*;
 4. Memberikan pelayanan kebutuhan air bersih;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa serta membuka lapangan pekerjaan.

AKUNTABILITAS KEJUJURAN DAN HUKUM (*Accountability for Probity and Legality*)

Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*) merupakan salah satu cara menjalankan prinsip akuntabilitas dengan poin utama yang diterapkan adalah memilih staf maupun pihak yang mampu dipercaya dan berakreditasi tinggi terhadap pengelolaan keuangan publik, sehingga semakin memperkecil terjadinya penyimpangan ataupun kecurangan (Haryanto et al., 2007). Berkaitan dengan pengelolaan dana BUM Desa, akuntabilitas kejujuran memiliki poin penting yaitu terkait dana dan/atau modal berikut sumber, penyertaan, dan penyaluran yang dilakukan oleh pihak-pihak BUM Desa Gerbang Lentera. Akuntabilitas hukum (*legality*) merupakan akuntabilitas yang dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Dalam analisa berikut akuntabilitas kejujuran dan hukum pengelolaan

BUM Desa di Gerbang Lentera Desa Lerep sudah mencakup tiga hal yaitu kesesuaian dengan regulasi yang diatur, kepemilikan modal dan penyertaan modal BUM Desa.

Dalam penyertaan modal telah mencerminkan adanya kepatuhan pihak Pemerintah Desa dan BUM Desa Gerbang Lentera bahwa modal BUM Desa berasal dari pemerintah Desa dan juga modal masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 Ayat 2 dan Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 secara bertanggungjawab atas pengelolaan dan kemajuan BUM Desa.

Kemudian, kepemilikan modal BUM Desa Gerbang Lentera disampaikan telah mengikuti regulasi yang diatur pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 ayat 2 mengenai Modal BUM Desa, maka penyertaan modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal Desa dengan memberikan modal minimal sebesar 51% dan sebesar 49% dihimpun dari modal masyarakat Desa dalam hal ini Desa Lerep menggunakan gerakan TMDL (Tabungan Masyarakat Desa Lerep). Hal tersebut dilakukan dengan harapan BUM Desa Gerbang Lentera nantinya membawa manfaat dan hasil dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat.

Penyertaan modal Dana Desa telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi: "Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa." Langkah selanjutnya ialah sebelum modal BUM Desa dicairkan perlu persetujuan dan dimasukkan dalam APB Desa Penyertaan Modal yang diberikan kepada BUM Desa sehingga jelas menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi alur Dana Desa yang dapat diketahui oleh masyarakat.

AKUNTABILITAS PROSES

Akuntabilitas proses mencakup hal-hal yang berkaitan pada sistem informasi selama kegiatan berlangsung, proses administrasi keuangan dan *financial* suatu lembaga atau badan dan hasilnya dicerminkan melalui pemberian pelayanan publik yang baik dan responsif kepada masyarakatnya. Dalam akuntabilitas proses mencerminkan adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance* antara lain penegakan supremasi hukum berupa peraturan dan perundang-undangan yang telah dibentuk untuk membentuk keteraturan dan landasan dasar BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep antara lain Peraturan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Gaya kepemimpinan Kepala Desa Lerep dianggap sangat berpengaruh terhadap respon perangkat BUM Desa Gerbang Lentera dalam melaksanakan tugasnya terlebih dalam pengelolaan kinerja dan keuangan BUM Desa dengan disertai visi misi yang kuat serta cara kerja dan pembawaan yang tegas dan cekatan untuk mengerjakan setiap program yang telah ditetapkan. Dengan mengalihkan pengelolaan keuangan BUM Desa secara manual dan merubahnya dengan menggunakan teknologi tentu yang diharapkan Kepala Desa Lerep dapat membentuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terbuka sehingga pengelolaannya dapat langsung diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari pemilik BUM Desa Gerbang Lentera.

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan BUM Desa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya honor yang diberikan kepada pengelola BUM Desa, sekalipun diberikan jumlah honor dapat terbilang sangat kecil. Honor yang diberikan didapatkan dari sisa hasil usaha sehingga apabila ditahun berjalan BUM Desa tidak dapat menghasilkan keuntungan dan tidak ada sisa hasil usaha yang dibagikan maka akan mempengaruhi pemberian honor kepada pengelola.

Dalam hal partisipasi masyarakat Desa Lerep terdapat kendala ketika program BUM Desa sudah mulai berjalan dan masyarakat tidak seantusias pada awal pembentukan terutama untuk menabung dan memberikan keikutsertaan modal didalam BUM Desa Gerbang Lentera. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Lerep sudah mulai sadar akan pentingnya peranan BUM Desa bagi kesejahteraan mereka maka masyarakat menjadi sadar dan sensitif dengan

kegiatan dan pengelolaan keuangan di BUM Desa yang tidak lain memberikan dampak positif kepada mereka sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan juga dari masyarakat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat berjualan di Pasar Kuliner Tempo Doeloe, TMDL, memberdayakan *homestay* untuk wisatawan dari luar dan sebagainya. Dengan demikian akan mendorong pemerintah desa dan BUM Desa Gerbang Lentera untuk menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan responsif kepada masyarakat.

AKUNTABILITAS PROGRAM

Akuntabilitas publik merujuk kepada kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik tersebut terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Dalam akuntabilitas program menjabarkan apakah program yang dilaksanakan sudah tercapai dan sesuai dengan pihak-pihak yang ditujukan atau belum dilakukan secara maksimal, sehingga dalam akuntabilitas ini mempertimbangkan sasaran dari pelaksanaan program BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep serta dampak kepada masyarakat.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan diungkapkan dengan jelas pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) dalam BUM Desa Gerbang Lentera dilaksanakan dengan cukup baik kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi, diawali dari pengurus dan pelaksana BUM Desa dengan melaporkan kepada Direktur BUMDesa, kemudian kepada Kepala Desa, BPD hingga kepada Kepala Dusun dan setiap Perwakilan RT RW dan tokoh masyarakat yang terlibat. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian BUM Desa Pasal 10 Ayat 3 yaitu:

“(3) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa “GERBANG LENTERA” dalam forum dan musyawarah desa yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat umum pengawas setiap satu tahun sekali setelah tutup.”

Hal tersebut juga berlaku dalam akuntabilitas horisontal Pertanggungjawaban BUM Desa kepada masyarakat juga dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali bertepatan dengan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Direktur BUM Desa Gerbang Lentera bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya. Hal tersebut memberikan dampak cara pandang masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa dan BUM Desa Gerbang Lentera yang semakin baik dan percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah desa dengan masyarakat terlebih atas terciptanya keterbukaan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat didalamnya (Haryanto et al., 2007).

Berdasarkan pada Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, maksud didirikannya BUM Desa Gerbang Lentera ialah sebagai wadah ekonomi dan pemberdayaan potensi masyarakat perdesaan. BUM Desa Gerbang Lentera dapat dikatakan cukup mengoptimalkan masyarakat dalam mempertegas peranan dan pengaruhnya didalam perkembangan dan kemajuan BUM Desa, hal ini juga dapat dilakukan dengan keikutsertaan peran pemerintah desa yang terus aktif mengajak masyarakat dan sadar akan tanggung jawab masing-masing.

AKUNTABILITAS KEBIJAKAN

Penerapan akuntabilitas kebijakan didalam BUM Desa Gerbang Lentera menerapkan dan berlandaskan pada teori dan peraturan tentang dana desa yang baik dan efektif. Dalam era reformasi dewasa ini, akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses

pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2000). Masyarakat telah menjadi salah satu tujuan utama dalam organisasi sektor publik sebagai pemeran penting dalam menjalankan kesadaran dari diri masing-masing untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara BUM Desa Gerbang Lentera telah mentaati peraturan salah satunya dengan memilih pengawas BUM Desa melalui musyawarah sehingga masyarakat pun andil secara langsung dalam pemilihan pengawas BUM Desa secara objektif dan tentunya melihat dari latar belakang calon pengawas yang telah diajukan oleh pemerintah desa. Selain dari BPD dan pengawas BUM Desa, proses pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Anggaran Dasar BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep Bab VI Tentang Organisasi dan Pengelolaan Pasal 18 mengenai Badan Pengawas, yang menyatakan bahwa, Badan pengawas terdiri dari unsur BPD, perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan elemen masyarakat. BUM Desa Gerbang Lentera juga memanfaatkan peran dari KPMD yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat atau dapat disebut sebagai Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuannya.

Dalam lampiran laporan keuangan BUM Desa Gerbang Lentera diakhir masa kepengurusan dan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Akhir Tahun) maka setiap anggota yang hadir didalam rapat tersebut dengan jelas mengetahui berapa saja anggaran yang keluar, masuk dan sisa hasil usaha baik yang dibagikan maupun tidak. Kemudian disatu sisi BUM Desa Gerbang Lentera berusaha semaksimal mungkin agar tetap tepat waktu baik melakukan evaluasi, rapat rutin hingga laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Akan tetapi disatu sisi karena terdapat keterbatasan pengurus, waktu dan sumber daya manusia serta kondisi BUM Desa mengakibatkan beberapa kemunduran jadwal sehingga ikut mengakibatkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa yang tidak sesuai dengan jadwal.

Laporan keuangan BUM Desa Gerbang Lentera sendiri menerapkan prinsip berkesinambungan dengan asumsi bahwa pelaporan BUM Desa tersebut akan terus berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, BUM Desa Gerbang Lentera diasumsikan tidak digunakan dalam jangka pendek melainkan terus berlanjut dan dijadikan pedoman dimasa yang akan datang dan bahan evaluasi masa lalu. Untuk itu perlu dibangun sistem, prosedur, metode dan kebijakan akuntansi yang layak didalam pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan upaya yang sedang direncanakan dan dalam tahap pengerjaan pemerintah desa untuk menghasil BUM Desa Gerbang Lentera yang lebih terstruktur dan akuntabel sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

ANALISIS TEMUAN DENGAN TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa Gerbang Lentera di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dituntut untuk memberikan informasi dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam teori *good governance* untuk menghantarkan mencapai tata pemerintahan yang baik dengan mengharuskan adanya transparansi, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Pemerintah desa dan pengurus BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep sudah melaksanakan beberapa kriteria untuk mencapai tata pemerintahan yang baik diantaranya transparansi, keterbukaan dan menerapkan kepercayaan lebih kepada masyarakat sebagai landasan pemerintahan.

Pemerintah desa mengutamakan kepercayaan langsung dari masyarakat dan hal tersebut memberikan dampak positif dengan dukungan masyarakat terhadap setiap kebijakan dan program yang dijalankan BUM Desa Gerbang Lentera, karena keterikatan tersebut menciptakan kesetaraan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Sesuai dengan Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Bab III Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Pasal 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang meliputi pendirian dan pengembangan BUM Desa.

Tujuan penggunaan dana desa di Desa Lerep salah satunya dengan mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa Gerbang Lentera maupun oleh kelompok usaha

masyarakat desa lainnya. Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran BUM Desa Pasal 2 bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Tujuan BUM Desa juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Sesuai dengan fungsi didirikannya BUM Desa sebagai dua fungsi pilar yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi sudah dijabarkan dalam sub bab sebelumnya terkait kebijakan dan program yang diadakan oleh BUM Desa Gerbang Lentera, akan tetapi fungsi sosial juga dirasakan langsung baik dari pihak masyarakat, pemerintah desa hingga pemerintah dan dinas yang mengawasi dan memantau perkembangan BUM Desa di Desa Lerep yang terus memberdayakan masyarakatnya. Hal tersebut berlaku pula yang terdapat pada BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep, bersamaan dengan diberdayakannya unit-unit usaha diikuti juga dengan perubahan dan perkembangan sosial masyarakat secara perlahan. Pembangunan unit-unit usaha BUM Desa Gerbang Lentera merupakan satu-kesatuan yang saling bersinergi dan mendukung unit-unit usaha lainnya. Apabila satu unit usaha mulai berkembang secara pesat maka unit-unit usaha pendukung lainnya juga akan mengalami peningkatan maupun sebaliknya apabila terjadi penurunan produktivitas unit usaha.

Setiap unit usaha tersebut tentunya juga tidak terlepas dari peran penting masyarakat yang berperan aktif mengikuti program BUM Desa. Hal serupa juga disampaikan oleh (Ayuni & Hidayat, 2019) dalam penelitiannya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan program BUM Desa Gerbang Lentera di Desa Lerep, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat di Desa Lerep secara sadar dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap program BUM Desa seperti ikut menabungkan sampah di bank sampah, ikut sebagai pelaku usaha dengan menyediakan *homestay* untuk wisatawan yang berkunjung, pemancingan di Embung Sebligo sebagai salah satu sektor perikanan yang dimiliki. Secara keseluruhan BUM Desa Gerbang Lentera memenuhi kriteria sebagai salah satu rintisan BUM Desa unggulan yang ada di Provinsi Jawa Tengah diikuti dengan prestasi yang terus diraih.

KESIMPULAN

Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan BUM Desa Gerbang Lentera telah sesuai dengan regulasi yang diatur baik berupa peraturan perundang-undangan ditingkat pemerintah desa, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan pemerintah dan Undang-undang yang mengatur secara keseluruhan. Perencanaan BUM Desa berupa kepemilikan dan penyertaan modal sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan dimensi akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) yaitu akuntabilitas sektor publik dituntut untuk sesuai dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat luas. Serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dan hukum yang mengikat secara mendasar sehingga memenuhi akuntabilitas hukum (*legality accountability*).
2. Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan merupakan salah satu cerminan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses (*process accountability*) itu dilakukan seperti peran BPD baik sebagai pengawas sekaligus penasihat di pemerintah desa dan BUM Desa sekaligus mengawasi kinerja dan keuangan BUM Desa Gerbang Lentera. Pengawasan juga dilakukan oleh Bapermasdes Kab. Semarang bidang pemberdayaan masyarakat yang telah memperhatikan bahwa BUM Desa Gerbang Lentera dapat dikatakan semakin baik dan terus berkembang sejak awal pendiriannya.
3. Pengelolaan program di BUM Desa Gerbang Lentera secara bertahap telah melaksanakan konsep pengelolaan secara baik diikuti dengan pengalokasian, pengawasan serta pemberdayaan masyarakat secara luas. Hal tersebut telah mencerminkan adanya akuntabilitas program (*program accountability*), terkait apakah program yang dijalankan cukup optimal dalam mewujudkan BUM Desa yang sudah cukup baik.

4. Pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera baik secara teknis dan administratif sudah cukup baik bahkan ditingkat provinsi maupun kabupaten. Didalam kepengurusan BUM Desa maupun pihak pemerintah desa secara solid dan bekerja sama dalam laporan pertanggungjawaban dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui laporan yang dipasang di beberapa tempat strategis pemerintahan seperti papan pengumuman di balai desa dan masing-masing kantor kepala dusun. Dengan demikian tercipta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yang solid meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti halnya perencanaan pembuatan program pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera melalui aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui android sehingga memungkinkan pengguna memantau dan ikut andil didalam pembangunan BUM Desa tersebut. Selain itu faktor sumber daya manusia merupakan salah satu poin penting yang perlu untuk ditingkatkan, sebab sumber daya manusia merupakan landasan utama terbentuknya lembaga sektor publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- Adagbabiri, M. M. (2015). *Accountability and Transparency : An Ideal Configuration for Good Governance*. 5(21), 1–5.
- Alwi. (2004). *Model Akuntabilitas Kebijakan Publik (Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar)*. 10, 1–24.
- Ayuni, C. I., & Hidayat, Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Governement Studies*, 8(2), 1–18.
- Daerah, D. B. P. P. K. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Darmawan, D. (2008). *Dunia Usaha dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Minat Usaha Kecil dalam Mengurus Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara)*. Universitas Indonesia.
- Dewi, M. S., & Ferayani, M. D. (2019). *Motivasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Individu*.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Fariyansyah, A., Irianto, G., & Roekhudin. (2018). Akuntabilitas Vertikal-Horizontal Aparatur Publik dalam Perspektif Interpretive Phenomenology Heidegger. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(2), 168–177.
- Harmiati, & Zulhakim, A. A. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Haryanto, Sahnuddin, & Arifuddin. (2007). *Akutansi Sektor Pubblik* (Edisi Pert). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iryana, & Kawasati, R. (1990). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 4(1).
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamtan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Illmiah Rinjani*, 7(2), 33–46.
- Keuangan, K. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.jogloabang.com/pustaka/buku-pintar-dana-desa>
- Khotami. (2017). *The Concept of Accountability in Good Governance*. 163(Icodag), 30–33.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2019). The role of stakeholders in the Accountability of Village Enterprise Management : a Public Governance Approach. *Earth and Environmental Science*, 255, 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/255/1/012056>
- Lindberg, S. I. (2009). Accountability : the core concept and its subtypes. *Africa Power & Politics*, 1, 1–23.
- Mardiasmo. (2000). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit Sebasai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *JAAI*, 4(1), 35–49.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Ed). Allyn & Bacon.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa*

- (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). 1(6), 1068–1076.
- Ridlwan, Z. (2019). Payung Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(September 2013), 355–370.
- Stapenhurst, R., & O'Brien, M. (2005). *Accountability in Governance*. 1–5.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Des di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Universitas Diponegoro.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.